AKTA CERAI

SERI: F

NO : D & 3 D D



Nomor 0281/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0088/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 22 Februari 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Aliah Masyito, S.Si Binti Lutfi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Randik, RT 019 RW 008, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

dengan

Marpian Wendi Bin Madani Ardan, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Dwikora I (depan adel kost), RT 031 RW 011, Kelurahan SEI Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 17 Mei 2021 Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. NIP. 19800411 200805 1 001

Catatan:

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas ístri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 25 November 2019 Nomor 664/37/XI/2019

